

## PENETAPAN-IKU

2025

KPT KPU KAB BANGLI NO. 27 TAHUN 2025, 6 hlm

### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BANGLI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - Dasar Hukum PP No 8 Thn 2006 ttg Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Perpres No 29 Thn 2014 ttg Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Permen Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No PER/09/M.PAN/5/2007 ttg Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; Permen Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Thn 2014 ttg Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; PKPU No 8 Thn 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Thn 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Prov, dan KPU Kab/Kota; PKPU No 14 Thn 2020 ttg Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No 21 Thn 2023 ttg Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 14 Thn 2020 ttg Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangli ini ditetapkannya indikator kinerja utama tahun 2025 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.
- Catatan
- Keputusan KPU Kabupaten Bangli ini berlaku sejak tanggal 2 Februari Tahun 2025
  - Lampiran 2 hlm